



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jawa No. 18, Sumbersari Jember, Jawa Timur 68121

Telepon 0331-334496 Faksimile 0331-337484

Laman dispendukcapil.jemberkab.go.id, Pos-el: disdukcapil@jemberkab.go.id

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

A. Pendahuluan

1. Umum/Latar Belakang

Maksud penyusunan Laporan Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2026 adalah untuk menyajikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan indikator kinerja Dispendukcapil Kabupaten Jember sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada pemangku kepentingan.

2. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas di lingkungan Pemkab Jember;
- Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemkab Jember Bidang Kependudukan
- Peraturan Daerah Jember Nomor 5 Tahun 2025 tentang APBD Tahun 2026 tanggal 30 Desember 2025

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Tw.II Tahun 2026 untuk memberikan informasi bahwa pencapaian kinerja pelayanan admindukcapil dan pelaksanaan program dan kegiatan Dispendukcapil sampai dengan Triwulan II tahun 2026 merupakan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

- Pelayanan pendaftaran penduduk meliputi penerbitan Kartu Keluarga (KK), Perekaman KTP-el, Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Pindah Datang;
- Pelayanan pencatatan sipil meliputi penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, serta pencatatan peristiwa penting lainnya.
- Pelayanan administrasi kependudukan secara daring dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Pelayanan jemput bola (homecare/Monalisa) bagi masyarakat rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, orang sakit, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan adminduk.
- Sosialisasi terkait pentingnya kepemilikan admindukcapil kepada masyarakat, sekolah, desa/kelurahan;

- Sosialisasi Pendaftaran Penduduk kepada operator yang ada di 31 (tiga satu) Kecamatan;
- Pembinaan, koordinasi, dan monitoring evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan.
- Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

C. Hasil yang Dicapai

- a. Target : Tahun 2026 (96%)
- Triwulan I : 96%
- Triwulan II : 96%
- Triwulan III : 96%
- Triwulan IV : 96%

b. Realisasi dan Capaian

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan lengkap	96%	98,68%	102,8%

c. Formulasi

1. Perhitungan Penerbitan KTP-el

Rumus:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.011.400}{2.020.846} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian real sampai dengan Triwulan II Tahun 2026: 99,53%

2. Perhitungan Penerbitan Akta Kelahiran

Rumus:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran pada tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran pada tahun bersangkutan}} \times 100\% \\
 &= \frac{140.776}{145.832} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian real sampai dengan Triwulan II Tahun 2026: 96,53%

3. Perhitungan Penerbitan Akta Kematian

Rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{97.773}{97.773} \times 100\%$$

Capaian real sampai dengan Triwulan II Tahun 2026: 100%

D. Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Faktor Pendorong

- a. Program PETA CINTA (Pelayanan Cetak KTP-el Tuntas di Kecamatan), adalah memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan admindukcapil untuk masyarakat yang berada diwilayah kecamatannya serta memberikan pelayanan admindukcapil secara gratis dan membahagiakan masyarakat Jember.
- b. Di Dukung dari Program UHC (Universal Health Coverage)
- c. Adanya Inovasi LAHBAKO (Aplikasi Layanan Harian Buat Administrasi Kependudukan Orang Jember) yang terdapat di Kantor Kecamatan, Kantor Desa dan Puskesmas yang memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen admindukcapil secara langsung
- d. SOP (Standar Operasional Prosedur) Dukcapil sebagai pelaksanaan kelancaran pelayanan Admindukcapil

2. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Kepemilikan Dokumen admindukcapil karena dokumen tersebut belum digunakan sebagai persyaratan kelengkapan layanan publik
- b. Persyaratan yang di upload tidak bisa terbaca dengan jelas, sehingga menghambat proses penyelesaian Dokumen

E. Penutup

Demikian Laporan Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2026 ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, Juli 2026

Yang Melaporkan,

1. Ifadhoh Laily, S.Sos
NIP. 197102092014122004
2. Ana Sanjaya, S.Pd., M.M.
NIP. 198507062011012018


.....

.....

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil


Bambang Saputro, SH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740713.199311.1.003